

Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H  
Fahrizal S. Siagian, S.H  
**TINDAK PIDANA  
PEMILU  
DI INDONESIA**



TINDAK PIDANA  
**PEMILU**  
DI INDONESIA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pustaka  
bratama  
edukasia

Pf. Pustaka Pratama Edukasia  
Jl. Sumber Amal Perum. Sisilia Residence No. 106,  
Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan.  
www.pustakapratama.com



1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

# TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



# TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

*Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH*  
*Fahrizal S.Siagian, S.H*



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH  
Fahrizal S.Siagian, S.H

Editor :  
Dr. Fauziah Lubis, SH., M.Hum

Desainer :  
Anggili Pratama, M.Pd

Sumber Gambar Sampul :  
canva.com

Proofreader :  
Tim Pustaka Pratama Edukasia

Ukuran :  
xi, 133 hlm, 15,5x23 cm

ISBN :  
978-623-10-1959-2

Cetakan Pertama :  
Juli 2024

Hak Cipta 2024, pada Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH  
& Fahrizal S. Siagian, S.H

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Anggota IKAPI: 090/SUT/2024  
PT. PUSTAKA PRATAMA EDUKASIA  
Jl. Sumber Amal Perum. Sisilia Residence No. 106, Harjosari II,  
Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara–Indonesia 20147  
HP/WA: 0853-6035-6496

Website: [www.pustakapratama.com](http://www.pustakapratama.com)

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Medan, Indonesia | [itpustakapratama@gmail.com](mailto:itpustakapratama@gmail.com)

## KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya merasa terhormat dapat memberikan sambutan untuk buku yang berjudul, "Tindak Pidana Pemilu di Indonesia." Buku ini hadir pada saat yang sangat tepat, di mana isu-isu seputar keadilan dan transparansi dalam pemilihan umum menjadi topik utama yang perlu mendapatkan perhatian serius dari kita semua.

Sebagai dosen yang mendalami hukum pidana dan sistem peradilan pidana, saya memahami betul bahwa pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi. Namun, tak dapat dipungkiri, pemilu juga sering kali menjadi arena bagi berbagai tindak pidana yang dapat merusak integritas proses demokrasi itu sendiri. Buku ini mengupas berbagai jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam konteks pemilu di Indonesia, serta menawarkan solusi penegakan hukum yang diperlukan untuk mengatasinya.

Penulis buku memberikan analisis mengenai kasus-kasus tindak pidana pemilu, seperti money politics, pelanggaran kampanye, dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Lebih dari itu, buku ini juga menyajikan data yang relevan dan solusi konkret untuk mengatasi berbagai pelanggaran tersebut, sehingga dapat menjadi panduan yang sangat berharga bagi penegak hukum, akademisi, dan masyarakat luas.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, buku ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu seharusnya dilakukan. Penulis menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan yang jelas, aparat penegak hukum yang kompeten, serta kesadaran masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

v


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Semua elemen ini sangat krusial untuk menjamin pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi dalam studi tindak pidana pemilu dan mendorong terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih baik di Indonesia.

Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Malang, Juli 2024  
Ketua ASPERHUPIKI

Fahrizal Afandi, PhD

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Penulis mampu menyelesaikan penyusunan buku hukum ini yang berjudul *Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia*. Buku ini mencoba mengupas pandangan terkait tindak pidana yang terjadi di dalam kontestasi pemilihan umum yang dinilai akan merusak citra berdemokrasi di Indonesia. Para ahli yang menuangkan pikirannya di dalam teori hukum pidana dimuat di dalam buku ini yang pada prinsipnya tindak pidana Pemilu bertentangan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pompe bahwasanya tindak pidana dimaknai sebagai *Strafbaar feit* yang berarti upaya yang mengganggu tertib hukum yang ada sehingga pelaku harus dihukum untuk terpenuhinya ketertiban umum masyarakat. Selanjutnya Pemilihan Umum merupakan suatu wahana berkompetisi bagi partai politik nasional dan orang-orang yang berupaya untuk menjadi wakil rakyat serta pemimpin struktur eksekutif yang ada. Pemilihan umum merupakan cerminan demokrasi nasional.

Salah satu syarat utama demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum yang jujur dan adil. Perangkat hukum yang mengatur proses pemilu memastikan pemilu yang jujur dan adil. Ini juga memungkinkan kandidat, pemilih, pemantau, penyelenggara, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan praktik curang lainnya yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, untuk pemilu yang jujur dan adil diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilu dan aparat yang bertanggung jawab untuk melakukannya.

Setiap kali pemilu dilakukan, selalu ada kritik tentang kelemahan penegakan hukum pemilu. Isu ini berasal dari fakta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

vii

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



bahwa begitu banyak pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang belum ditangani secara menyeluruh. Sebagaimana menurut data yang dipublikasikan oleh Bawalu RI (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia), terdapat 548 pelanggaran pidana selama bulan Mei 2019. Dari jumlah tersebut, 114 kasus menerima keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kasus-kasus ini tersebar di 29 provinsi. Berdasarkan substansi pelanggarannya, 3 (tiga) kasus teratas yang terjadi yakni berkaitan dengan *money politic* yang sangat merajalela, yaitu 25 putusan, disusul pelanggaran kampanye sebanyak 20 putusan, dan kasus kepala desa yang berpihak sebanyak 18 putusan. Apabila menelisik lebih jauh, bahwa tindak pidana pemilu sangat banyak terjadi. Akan tetapi mentok ditengah jalan dan tidak ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini disebabkan ketidakseriusannya aparat penyelenggara pemilu, dan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) serta minimnya kesadaran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum.

Maraknya kasus tindak pidana Pemilu tersebut mengindikasikan bahwa sampai pelaksanaan Pemilu 2019 seakan-akan kita masih berjalan di dalam proses eksperimentasi yang tidak pernah selesai tentang bagaimana kita membangun demokrasi dan menyelenggarakan Pemilu guna membangun sebuah negara demokrasi konstitusional. Kasus-kasus tindak pidana Pemilu tidak diiringi dengan kewenangan penanganan aparat penegak hukum yang memadai.

Selain itu, peraturan perundangan-undangan saat ini tidak membatasi keberatan terhadap keputusan penyelenggara pemilu. Memang, Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hasil pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU tetapi bagaimana dengan keberatan yang berkaitan dengan masalah lain bukan hasil pemilu yang juga diputuskan oleh penyelenggara pemilu? Banyak kasus pelanggaran administrasi

pemilu dan tindak pidana pemilu, serta banyak kasus keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu yang tidak diproses atau tidak ditindaklanjuti. Di satu sisi, hal ini mendorong demonstrasi yang dapat mengarah pada kekerasan, tetapi di sisi lain, hal ini mengurangi kredibilitas hasil pemilu.

Maka apabila dikaitkan dengan tindak pidana Pemilu akan diperoleh sebuah pernyataan bahwa tindak pidana ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang digolongkan pidana yang terjadi di dalam ranah pemilihan umum. Tindak pidana pemilihan umum ini bisa dikatakan sebagai perpaduan antara pidana umum dan pidana khusus yang terhimpun ke dalam satu topik pembahasan yaitu berkaitan dengan tindak pidana di dalam kontestasi pemilihan umum. Tindak pidana pemilihan umum, atau "pemilu", pada dasarnya merupakan bagian dari rezim hukum pidana yang juga disebut sebagai perbuatan pidana atau delik. Istilah "delik" atau "tindak pidana pemilu" lebih khusus karena hanya mengacu pada tindak pidana yang terjadi selama proses pemilu. Menurut Pasal 1 angka 2 Perma 1/2018, tindak pidana pemilu adalah pelanggaran dan/atau kejahatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Namun, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pemilu, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat melalui pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Oleh karenanya, tindak pidana yang identik dengan kejahatan dan pelanggaran, maka tindak pidana pemilu merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh segelintir orang dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di dalam kontestasi pemilihan umum dinilai tidak berjalan dengan baik.

Hal ini disinyalir terdapat ketidak maksimalnya substansi hukum, struktur hukum, dan juga budaya hukum di dalam masyarakat. Sehingga menimbulkan praktik demokrasi yang buruk dan penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak kejahatan pemilu tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, buku ini merekomendasikan agar materi peraturan perundang-undangan pemilu harus diperbarui, diperjelas, dan dipertegas untuk mengatasi masalah penegakan hukum pemilu tersebut. Ada hal yang tak kalah penting adalah memperkuat lembaga penegak hukum pemilu agar dapat beroperasi dengan baik. Misalnya memperluas dan mempertegas kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran dan kejahatan pidana di dalam kontestasi Pemilihan Umum. Selain itu, Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus dimaksimalkan. Selain itu, buku ini juga merekomendasikan adanya lembaga peradilan khusus yang menangani permasalahan Tindak Pidana di dalam kontestasi pemilihan umum. Hal ini akan lebih maksimal jika dibanding upaya penyelesaian sengketa pemilihan umum harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilandasi bahwa apabila setiap sengketa harus menempuh hingga Mahkamah Konstitusi, maka akan terlampau sulit kasus demi kasus tindak pidana di dalam kontestasi pemilihan umum akan diselesaikan, sehingga akan terputus ditengah jalan. Sehingga hukum nantinya tidak akan ditegakkan dengan serius. Maka dibutuhkan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus memeriksa dan mengadili terkait adanya tindak pidana dan pelanggaran aturan di dalam kontestasi pemilihan umum.

Kesuksesan di dalam penulisan buku tentang Tindak Pidana di dalam Pemilihan Umum ini atas prakarsa dari berbagai pihak yang turut serta di dalam membantu penulisan buku ini. Oleh karenanya, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

penulisan dan penyusunan buku ini. Semoga segala kebaikan yang saudara/saudari berikan mendapatkan kelimpahan rahmat rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis mencoba untuk mengupas permasalahan dengan pengayaan berbagai pandangan ahli dipadukan menjadi satu ditambah lagi referensi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada. Pengayaan ini dibutuhkan demi ketajaman pembahasan buku ini. Oleh karenanya, demi kesempurnaan buku ini, Penulis memohonkan masukan yang bersifat konstruktif demi kebaikan bersama di masa mendatang. Kekhilafan tidak pernah luput dari manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Teriring ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku ini. Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih.

*Wassalamualaikum*

**Medan, Juli 2024**

**Penulis**



# DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM.....</b>	<b>9</b>
A. DEFENISI DAN INTERPRETASI.....	9
B. TUJUAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM.....	14
C. RUANG LINGKUP DAN PENERAPAN.....	25
D. PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMILU .....	29
E. KETENTUAN PENYELENGGARAAN PEMILU .....	32
F. DINAMIKA PENYELENGGARAAN PEMILU.....	33
<b>BAB III PELANGGARAN TERHADAP INTEGRITAS PEMILU .....</b>	<b>36</b>
A. PENIPUAN HASIL PEMILU .....	39
B. PENDAFTARAN PEMILIH YANG TIDAK SAH.....	43
C. MANIPULASI HASIL PEMILU .....	50
D. KAMPANYE PALSU ATAU MENYESATKAN .....	55
E. PEMALSUAN SUARA.....	59
F. INTIMIDASI PEMILIH.....	65
G. PEMBIAYAAN KAMPANYE ILEGAL.....	71
H. PELANGGARAN ETIKA KAMPANYE.....	87
<b>BAB IV PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU .....</b>	<b>112</b>
A. PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU.....	112
B. TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU.....	115
C. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILU.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>125</b>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

# BAB I

## PENDAHULUAN

Sejarah politik Indonesia modern mencatat bahwa setiap kali pemilihan umum, atau pemilu, muncul kritikan yang meragukan proses dan hasil pemilu. Hal ini tidak hanya terjadi pada pemilu selama Orde Baru, tetapi juga pada masa reformasi dan pasca reformasi yakni Pemilu 1999, Pemilu Legislatif 2004, dan Pemilu Presiden 2004. Protes bahkan terjadi di Pemilu 1955, yang dianggap sebagai yang paling bersih. Seiring dengan berlangsungnya pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) pada tahun 2005, daftar protes ketidakpuasan terhadap pemilu semakin bertambah. Di satu sisi, ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pemilu itu disebabkan oleh banyaknya pelanggaran peraturan pemilu yang belum diselesaikan; di sisi lain, ketidakpuasan tersebut disebabkan oleh perasaan terhadap tindakan penyelenggara pemilu yang tidak adil.

Pada Pemilu 1955, partai-partai oposisi menuduh Panitia Pemilihan Indonesia sengaja memperlambat pembentukan panitia pelaksana pemilu di daerah untuk memasukkan kandidat yang dapat menguntungkan partai pemerintah. Dengan kata lain, mereka menuduh panitia pelaksana pemilu di daerah yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Indonesia tidak independen.

Pelanggaran hukum marak selama Orde Baru karena pemilu dirancang untuk memenangkan partai pemerintah. Panwaslak Pemilu telah ada sejak Pemilu 1982, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk mengurangi ketidakpuasan karena pelanggaran terjadi, bukan untuk menyelesaikan pelanggaran itu sendiri. Namun, hasil Pemilu 1999 hampir tidak dapat disahkan karena sebagian besar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berasal dari partai politik menolak menandatangani hasil penghitungan suara nasional. Alasannya adalah banyaknya pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, sehingga hasilnya tidak dapat divalidasi. Sejumlah partai juga melakukan hal yang sama saat menilai hasil Pemilu Legislatif 2004. Mereka bahkan menuntut pemilu ulang.

Sepanjang Pemilu Presiden 2004, Abdurrahman Wahid dan massa pendukungnya terus melakukan protes setelah KPU menolak namanya dalam daftar calon presiden. Terakhir, proses Pilkada 2005

UNIVERSITAS MEDAN AREA

merasa dicurangi oleh orang lain dan penyelenggara, massa pendukung pasangan calon yang kalah melakukan aksi anarkis di berbagai tempat. Ada masalah penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Ketidakpuasan atas proses dan hasil pemilu disebabkan oleh banyaknya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan, serta perasaan bahwa penyelenggara telah memperlakukan mereka tidak adil. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, hal itu akan menyebabkan protes yang terus-menerus dari mereka yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, dicurangi, atau diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, protes-protes ini pada akhirnya dapat membuat hasil pemilu tidak sah. Problem penegakan hukum pemilu harus diselesaikan secara menyeluruh jika kita ingin pemilu yang jujur dan adil dan mencegah delegitimasi pemilu di masa depan. Langkah pertama adalah menemukan penyebab masalah tersebut, kemudian mencari solusi komprehensif untuk masalah tersebut, dan akhirnya kita akan memiliki sistem penegakan hukum pemilu yang adil dan jujur.

Beberapa faktor berkontribusi pada masalah penegakan hukum pemilu tersebut. Yang pertama adalah bahwa batas terjadi-tidaknya pelanggaran tidak jelas, yang menyebabkan banyak interpretasi yang berbeda; kedua, tidak jelas bagaimana menangani pelanggaran sehingga sulit; ketiga, lembaga penegak hukum pemilu tidak disiapkan dengan baik sehingga terjadi kedodoran dalam menangani kasus-kasus yang terjadi; dan keempat, sanksi hukum yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan hukum. Standar pemilu demokratis internasional menyatakan bahwa pemilu yang bebas dan adil (free and fair elections) hanya dapat dilakukan jika ada perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu. Mereka juga menyatakan bahwa pemilu tersebut dapat melindungi peserta, kandidat, pemilih, pemantau, kandidat, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan praktik curang lainnya yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, peraturan pemilu dan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil diperlukan.

Dalam konteks membangun sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia, tidak hanya perlu melengkapi dan mempertegas materi peraturan perundangan, tetapi juga perlu mempertanyakan seberapa

efektif aparat penegak hukum pemilu beroperasi. Aparat penegak hukum pemilu terdiri dari Panwas Pemilu dan Panwas Pemilu Daerah, yang berfungsi sebagai penyelenggara pemilu dan memiliki otoritas untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi pemilu. KPU/KPUD juga berfungsi sebagai penyelenggara pemilu dan memiliki otoritas untuk menindaklanjuti pelanggaran.

Penyelesaian perselisihan selain adanya pelanggaran pemilu dan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi bertugas menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Lalu ada jajaran polisi, jaksa, dan lembaga kekuasaan kehakiman, yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelanggar ketentuan pidana dalam pemilu. Misalnya, apakah KPU/KPUD sudah melakukan tugasnya sebagai pemberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran administrasi? Ini adalah beberapa pertanyaan yang terkait dengan penyelenggara pemilu. Apakah organisasi dan struktur manajemen KPU/KPUD cukup efektif untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu? Apakah ada kemungkinan pihak-pihak yang dirugikan atau yang merasa diperlakukan tidak adil oleh keputusan KPU/KPUD, baik yang bersifat penetapan maupun pengaturan? Akibatnya, lembaga mana atau lembaga mana yang memiliki otoritas untuk mengubah keputusan yang dibuat oleh KPU/KPUD? Apakah perlu ada peradilan pemilu khusus yang bertanggung jawab untuk menguji keputusan KPU/KPUD agar lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan yang tidak proporsional? Selain itu akan muncul pertanyaan, sejauhmana penyelenggara Pemilu misalnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memproses laporan dugaan tindak pidana di dalam Kontestasi Pemilihan Umum di tengah masyarakat? Sampai saat ini tidak berjalannya kinerja Bawaslu dalam memproses laporan pidana pemilu yang sering terhenti di tengah jalan menyebabkan ini menjadi perhatian dan permasalahan kronis.

Beberapa contoh kasus di daerah misalnya, terjadi sebuah praktik dugaan tindak pidana di dalam tahapan pemilu, laporan sekitar 10 laporan, akan tetapi 7 yang valid dan 3 lagi dinyatakan gugur tidak memenuhi syarat disebut sebagai tindak pidana pemilu. Oleh karenanya, 7 laporan tersebut dibawa ke rapat gabungan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Akan tetapi, 7 laporan itu dipangkas 4 laporan. Sehingga hanya tersisa 3 laporan saja yang akan diproses lebih lanjut. 4 laporan itu diberi kesempatan untuk



melengkapi syarat formil maupun materilnya yang dinilai masih lemah secara prosedural hukum. Akan tetapi pihak pelapor tidak kunjung melengkapi berkas tersebut. Maka dari itu laporan dinilai gugur. Sehingga hanya memproses 3 laporan saja. Akan tetapi 3 laporan itu proses hukumnya dinilai tidak maksimal sehingga substansi pelanggaran pemilu atau tindak pidana di dalam pemilu tidak bisa diungkapkan. Kondisi ini menggambarkan penegakan hukum terhadap tindak pidana di dalam kontestasi pemilihan umum tidak maksimal berjalan. Hal ini menyebabkan tindak pidana marak terjadi di masyarakat.

Ketika menangani tindak pidana pelanggaran pemilu, muncul pertanyaan mengenai seberapa efektif peran dan fungsi polisi, jaksa, dan hakim. Apakah prosedur penanganan pidana pelanggaran pemilu bisa dengan mudah dilakukan oleh ketiga badan tersebut? Lalu, bagaimana posisi KPU yang berperan sebagai lembaga perantara untuk memperjelas adanya pelanggaran pemilu? Apakah lembaga perantara harus tetap ada atau fungsi intermediasinya dihilangkan sehingga perkara pidana administratif ditangani langsung oleh KPU, dan perkara pidana ditangani langsung oleh polisi, kejaksaan, dan hakim?

Protes-protes yang menunjukkan ketidakpuasan atas proses dan hasil pemilu, yang disebabkan oleh banyaknya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan, serta keyakinan bahwa penyelenggara telah memperlakukan orang tidak adil. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, itu akan menyebabkan protes yang terus-menerus dari orang-orang yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, dicurangi, atau diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, protes-protes yang muncul pada akhirnya dapat melegitimasi hasil pemilu.

Problem penegakan hukum pemilu harus diselesaikan secara menyeluruh jika kita ingin melakukan pemilu yang jujur dan adil dan menghindari delegitimasi pemilu di masa depan. Langkah pertama adalah menemukan penyebab masalah tersebut, dan kemudian mencari solusi komprehensif untuk masalah tersebut, sehingga sistem penegakan hukum pemilu menjadi lebih baik. Kompleksitas penegakan hukum pemilu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, menurut pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya: pertama, interpretasi dan pengusutan atau investigasi terhadap kasus pelanggaran pidana di dalam pemilihan umum sering sekali berujung ketidakjelasan, yang menyebabkan interpretasi yang berbeda yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Ubed S. Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Jakarta: Yayasan Indonesia., 2001.
- Alston, L J & Gallo, A A. "Electoral Fraud, The Rise Of Peron And Demise Of Checks And Balances In Argentina." Working Paper 15209. National Bureau Of Economic Research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, 2009.
- Anggapurana, Ida Bagus, Dkk. Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." Jurnal Konstitusi, 2006, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.
- . Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Birch, S & Carlson, J. "Electoral Malpractice Primer: Insights and Priorities." Electoral Integrity Framework Project. Creative Associates International, n.d.
- Cahyono, Anang S. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." Jurnal Publiciana 9, no. 16 (2016).
- Doly, Denico. "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial." Jurnal Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik 25, no. 1 (2020).
- Eslava, Allan Drazen Marcela. "Electoral Manipulation Via Expenditure Composition: Theory and Evidence." National Bureau of Economic Research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, 2005, 17–19.
- Gehlbach, S & Simpser, A. "Electoral Manipulation as Bureaucratic Control," n.d. <https://pdfs.semanticscholar.org/ceb/007ae3456e7ab60e24cf343b83a5d007983d.pdf>.
- Grossberg, Michael. "Legal History and Social Science: Friedman's History of American Law, the Second Time Around." Law & Social Inquiry 13, no. 2 (1988): 359–83. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.1988.tb01121.x>.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hafid, Irwan. "Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1 (2020): 74–94. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.233>.

Harun, M. Husein. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Hiariej, Eddy O S. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, 2005. <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>. I

smaya, Linda, and Rizca Sugiyantica. "Kampanye Hitam Di Jejaring Sosial Dalam Pemilihan Umum Dan Wakil Presiden 2014 Sebagai Sebuah Kejahatan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi Dan Tr." *Recidive (Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan)* Vol. 2, no. 3 (2014): 238–45. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32706>.

"Kampanye Hitam Lebih Banyak Ke Jokowi Dibanding Prabowo." n.d. [kabar24.com/nasional/read/20140605/98/220361/kampanye-hitam-lebih-banyak-ke-jokowi-dibanding-prabowo](http://kabar24.com/nasional/read/20140605/98/220361/kampanye-hitam-lebih-banyak-ke-jokowi-dibanding-prabowo).

Kovalov, M. "Electoral Manipulations and Fraud in Parliamentary Elections: The Case of Ukraine." *East European Politics and Societies and Cultures* 28, no. 4 (2014): 781–807.

Lay, C et.al. "The Rise of Uncontested Elections in Indonesia: Case Studies of Pati and Jayapura." *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 39, no. 3 (2017): 427–48.

Lehoucq, F. "Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences." *Annual Review Political Science*, 2003, 56–233. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.6.121901.085655>.

Lie, Gunardi, Dylan Aldianza Ramadhan, and Ahmad Redi. "Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi: Quasi Peradilan Dan Upaya Terciptanya Right To Be

Forgotten Di Indonesia.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2023): 227. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.530>.

McDonald, R. H. “Electoral Fraud and Regime Controls in Latin America.” *The Western Political Quarterly* 25, no. 1 (1972): 81–93.

McElwain, K. M. “Manipulating Electoral Rules to Manufacture Single Party Dominance.” *Division of International, Comparative and Area Studies, Stanford University*, 2007. [kmcelwain@stanford.edu](mailto:kmcelwain@stanford.edu).

Niemi, R. G. & Herrnson, P. S. “Beyond the Butterfly: The Complexity of U.S. Ballots. Source: Perspectives on Politics” 1, no. 2 (2003): 317–26.

Noviati, Cora Elly. “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Pemilu Jakarta*. Penerbit CV Rajawali, 1987.

Ramadhanil, Fadli. “Problematika Pengaturan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye Di Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Integritas Pilkada.” *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 2 (2020): 1–12.

S. “Pilpres 2014 Awasi Kampanye Hitam Bernuansa SARA Di Medsos.” [solopos.com](http://solopos.com), 2014.

Salter, Michael, and Julie Mason. “Writing Law Dissertations,” 2007, 257. <https://www.dawsonera.com/abstract/9781405898867>.

Schedler, A. “Election Without Democracy: The Menu of Manipulation. Dalam *Journal of Democracy*” 13, no. 2 (2002): 36–50.

Schiller, J. “The 1997 Indonesian Elections: ‘Festival of Democracy’ or Costly ‘Fiction’? Schiller Is Lecturer in Asian Studies Flinders

University of South Australia 1997 V Isiting Fellow at Centre for Asia Pacific Initiatives.” *Occasional Paper University of Victoria Victoria, B.C., Canada*, 1999.

Sina Chandranegara, Ibnu, Syaiful Bakhri, and Nanda Sahputra Umara. “Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum



Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (2020): 30. <https://doi.org/10.22146/jmh.47512>.

Sodikin. *Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaran*. Bekasi: Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2014.

Syafrizal, Fery Chofa. “Problematika Tindak Pidana Pemilu Tahun

2019 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lima Puluh Kota.” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat* 1 (2023): 89–102.

Yasin, Rahman. “Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 186–99. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.194>.

Yusra, A & Darmawan, I. “Kepentingan Petahana Dalam Manipulasi

Pilkada Labuhan Batu Selatan 2015.” *Jurnal Wacana Politik* 2, no.

2 (2017): 74–87. <https://doi.org/2502 – 9185>.

Ziblatt, D. “Shaping Democratic Practice and the Causes of Electoral Fraud: The Case of Nineteenth-Century Germany.” *American Political Science Review* 103, no. 1 (2009): 1–21.